

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dapat disimpulkan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengendalikan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk pembangunan daerah yang ada di kota padang untuk dipertanggungjawabkan kepada walikota.
2. Cara perolehan aset tetap yang digunakan adalah dengan pembelian tunai, kecuali bangunan diperoleh dengan cara dibangun sendiri dan hibah.
3. Apabila masa manfaat suatu aset telah habis, maka akan di catat pelepasan aset tetap tersebut.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang merupakan salah satu instansi miliki Negara yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan merupakan salah satu instansi milik Negara yang memiliki aset tetap paling banyak.
5. Kebijakan sistem akuntansi yang diterapkan oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Padang, berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan penyusutan aset tetapnya untuk setiap periode akuntansi.
7. Penggantian aset tetap juga dilakukan dengan system *Dropping* (pemberian pusat).

B. Saran

Menurut penulis akuntansi aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Sudah baik dan benar, karena telah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang akan penulis sarankan kepada perusahaan terkait yaitu :

1. Asset pada BAPPEDA Kota Padang seharusnya memiliki nilai residu terhadap aset tetapnya, agar perhitungan penyusutannya lebih akurat.
2. Disarankan agar BAPPEDA Kota padang memilih metode depresiasi yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik aset tetap tersebut, seperti mesin.

